

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUDRI) 1945. Negara hukum berarti segala penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh setiap orang, baik itu masyarakat maupun pejabat kenegaraan, telah diatur oleh hukum itu sendiri.

Negara hukum harus bersandar kepada konstitusi karena didalamnya terkandung prinsip-prinsip hukum yang harus dijunjung tinggi, salah satunya adalah prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak rakyatnya, baik itu hak atas penghidupan yang layak dan hak mempertahankan hidupnya. Untuk mewujudkan prinsip hukum tersebut, tidak hanya peran pemerintah saja yang dibutuhkan, rakyat pun harus ikut berperan dengan wajib menaati hukum yang ada dan menjauhi segala bentuk pelanggaran yang telah diatur dalam hukum tersebut.

Hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku setiap orang yang bersifat mengikat dan memaksa. Siapapun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tentu saja ada sanksi yang telah disiapkan untuk memberikan efek jera dan perubahan karakter terhadap pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar hukum bertujuan agar pelanggar tersebut tidak mengulangi perbuatannya, mengubah kepribadian si pelanggar menjadi lebih baik dan mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi oleh siapapun di masa yang akan datang.

Meskipun berbagai aturan beserta sanksinya telah diterapkan, pelanggaran terhadap hukum tetap saja terjadi dan terus meningkat seiring waktu. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua BAB XIV Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Kerap kali kejahatan ini dilakukan bersamaan dengan kekerasan hingga korban mengalami trauma. Biasanya modus kejahatan ini dilakukan dengan mengajak korban ke suatu tempat dengan mengiming-imingi uang atau barang yang disukai anak tersebut, setelah pelaku menjalankan kejahatannya biasanya akan mengancam korban agar tidak mengadu kepada siapapun. Sehingga pelaku kejahatan ini cukup sulit terbongkar dan membuat pelaku mudah menjalankan kejahatan ini berulang-ulang.

Pemeriksaan terhadap anak disertai kekerasan menimbulkan dampak yang amat buruk., mulai dari kurang percaya diri, gangguan psikologis, terkena penyakit kelamin hingga kehilangan nyawa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua sehingga mereka takut dan ragu untuk mengizinkan anaknya bergaul dengan siapapun.

Mengingat Pasal 28B Ayat 2 UUDRI 1945 yang menjadi landasan untuk melindungi hak-hak anak, terutama melindungi anak dari kekerasan seksual, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah membentuk regulasi yang mengatur khusus perlindungan anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut mengalami perubahan sebanyak dua kali. Pertama, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014) tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu No. 1 Tahun 2016) tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu No. 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU No. 17 Tahun 2016) tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun sertadikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu, bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D tersebut dengan korbannya yang lebih dari satu dan merusak fisik serta psikis anak sebagaimana Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 dapat dipidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (duapuluh) tahun.

Kasus kebiri kimia menjadi polemik yang sangat hangat dibicarakan semenjak Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disahkan oleh Presiden mengenai perlindungan anak. dalam Pasal 81 mengenai pemidanaan pelaku pencabulan anak, ayat 7 terhadap tambahan pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan dalam pasal 81 A menjelaskan jangka waktu kebiri kimia dibatasi paling lama dua tahun dan baru dapat dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Kebiri kimia tersendiri sudah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Namun Peraturan Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang mengenai pemidanaan kebiri kimia sampai saat ini belum diatur dengan jelas bagaimana cara atau bentuk pemidanaannya.¹

Namun, timbul pendapat-pendapat dari berbagai kalangan yang saling bertentangan mengenai penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Pendapat yang kontra menilai penerapan kebiri kimia bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu penerapan kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 28A UUDRI 1945 yang merupakan hasil amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

¹ Oktavia Adibah, 2020, *et.al, Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, UMMPress, Malang, hlm. 89.

hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pertentangan-pertentangan tersebut dikarenakan efek daripada zat-zat yang terkandung dalam kebiri kimia menyebabkan hormon testosteron melemah hingga kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Sedangkan pendapat yang pro menilai bahwa penerapan kebiri kimia ini dapat melindungi hak-hak korban yang merupakan anak di bawah umur yang menerima perlakuan tak senonoh dari pelaku. Selain itu, penerapan kebiri kimia ini dinilai tepat karena sesuai dengan tujuan pidana yaitu memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah timbulnya pelaku-pelaku baru di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas mengenai penerapan kebiri kimia yang menimbulkan pertentangan oleh berbagai kalangan, penulis ingin melakukan penelitian hukum berkenaan dengan penerapan pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pidana dan HAM demi terwujudnya pidana yang mampu memberi efek jera tanpa harus merendahkan derajat dan martabatnya sebagai manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pidana dan hak asasi manusia (HAM)?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor : 42/Pid/2021/PT TJK)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi

area penelitian.²

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi ruang untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis berfokus untuk membahas penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bila ditinjau dari tujuan pemidanaan dan penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sebab-sebab dan tujuan dari penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan teori tujuan pemidanaan.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai tambahan informasi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menata peraturan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialis*) terkait Undang-undang Perlindungan anak serta peraturan pelaksanaanya
 - b. Sebagai tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam menata peraturan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga tercipta pengaturan pemidanaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

² Bambang Sunggono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian, kerangka teoritis mempunyai kegunaan sebagai pisau untuk mempertajam fakta-fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, mendorong proses berpikir yang bergerak dalam alam abstrak penulis, serta memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam menyusun penelitian mengenai penerapan pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM), penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Mengenai teori tujuan pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.³

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:⁴

”Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah

³ Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2, No. 1, hlm. 67.

⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai teori relative ini, bahwa:⁵

”Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) Prevensi umum (*generale preventie*),
- b) Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menyatakan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.

6

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya

⁵ B. Arief Muladi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm.16.

⁶ Usman, *Op.cit*, hlm.71.

lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.⁷

b. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁸

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Negara Hukum

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *rule by law not rule by*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 73

man, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertibandan keamanan.

Di dalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullumcrimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum) yang sebenarnya berarti tidak hanya memberikan jaminan kebebasan manusia, tapi juga melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh penguasa kepada individu dan warga masyarakat, sehingga terciptanya penjaminan keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.⁹

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu,

⁹ M. H. Wijaya, 2011, Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Ilmu Advokasi*, Volume 5, No. 2, hlm. 203.

hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara.¹⁰

b. Konsep Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹¹ Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹² Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi¹³:

- 1) “Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.”

c. Konsep Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

¹⁰ B. Aswandi, *et.all*, 2019, Negara Hukum dan Demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia(HAM), *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, Volume 1, No. 1, hlm. 132.

¹¹ R. Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

¹² R. Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jakarta, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hal. 4.

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengenai isu hukum yang sedang penulis teliti, terdapat hak yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menjadi sorotan penulis, yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini tercantum di Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999.

Konsep Hak Asasi Manusia juga dapat ditemukan di konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) pada pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi panutan perilaku setiap orang. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan menjadi fokus utama penelitian adalah berbagai aturan hukum tersebut. Peter Marzuki berpendapat bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan regulasi legislasi dan regulasi, selain itu pendekatan perundang-undangan tidak hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga perlu kiranya mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis undang-undang.¹⁴

Adapun sumber penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan Pustaka yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, pidana kebiri kimia, HAM dan hasil penelitian yang ada dalam pokok permasalahan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137 dan 142.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum utama yang membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian normatif ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUDRI 1945, KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 39 Tahun 1999, dan PP No. 70 Tahun 2020.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan atas bahan hukum primer. Sumber-sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, dan karya yang dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan pidana kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dan HAM.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan**
Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka**
Memuat kajian mengenai pengertian kebiri kimia, pengertian hak asasi manusia (HAM), sanksi kebiri kimia

menurut hukum positif Indonesia, bentuk kekerasan seksual pada anak, tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Memuat analisis terhadap penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bila ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM).

BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Memuat analisis terhadap penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK).

BAB V : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Penutup berupa kesimpulan dan saran.

